



**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**No. 419/C.02.01/LPPM/VII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
Jabatan : Kepala  
Unit Kerja : LPPM-Itenas  
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.	971101	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : FGD Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG  
Tempat : Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah  
Waktu : 26 – 27 Maret 2021  
Sumber Dana : Badan Informasi Geospasial (BIG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Juli 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas  
Kepala,



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NPP 20010601

# LAPORAN KEGIATAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



# PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BADAN TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN IG DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN IG NASIONAL

### **Ketua Tim :**

Dr. Soni Darmawan, S.T.,M.T. 0412017610

## Anggota Tim :

**Dr. Henri Kuncoro, ST., MT.** 0409129004  
**Ir. Sumarno, MT.** 0427016701  
**Hendang Setyo Rukmi** 0425127201

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional


### Ketua Tim Pengusul

Nama : Dr. Soni Darmawan, ST., MT.  
NIP : 0412017610  
Jabatan/Golongan : Lektor /III C  
Jurusan/Fakultas : Teknik Geodesi/FTSP  
Bidang Keahlian : Teknologi Geospasial, remote sensing  
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung  
Alamat Rumah : Jalan Wangsaatmaja No. 18 Cicabe RT/RW 001/003  
Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

### Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Badan Informasi Geospasial  
Wilayah Mitra : Jalan Raya Bogor Km. 46 Nanggewer Mekar  
Desa/Kecamatan : Cibinong  
Kota/Kabupaten : Bogor  
Provinsi : DKI Jakarta  
Jarak PT ke Mitra : 176,5 km  
Mahasiswa yang terlibat : -  
Luaran : Naskah Akademik  
Waktu Pelaksanaan : 2 hari  
Total Biaya : Rp10.000.000,-


Bandung, 12 Juli 2021  
Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.  
NIDN : 0412017610

Disahkan oleh :

Dekan FTSP Itenas



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.  
NIDN : 0412017610

Ketua LP2M Itenas



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NIDN : 0403017701

## **Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional**

### **Latar Belakang**

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggarannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

### **Tujuan**

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

### **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Hari/Tanggal	: Jumat – Sabtu / 26 – 27 Maret 2021
Waktu	: Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah, Jakarta
Agenda	: Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
	Perumusan Rancangan Peraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi IG Nasional.
Pemimpin Rapat	: Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG

### **Luaran yang Dicapai**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

# BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

## (B I G)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong, 16911

Telepon (021) 875 2062-2063, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI

Website: <http://www.big.go.id>

---

Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/2021 24 Maret 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Undangan FGD Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir

Di Tempat

Dalam rangka penyusunan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat – Sabtu / 26 – 27 Maret 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah  
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah, Jakarta  
Agenda : 

- Pembahasan Naskah Akademik Peraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi IG Nasional;
- Perumusan Rancangan Peraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi IG Nasional.

  
Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi *Covid-19*, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra nomor HP. +62 812-9604-4552.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Informasi  
Geospasial Tematik

*ditandatangani secara elektronik*

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.



Lampiran 1. Undangan FGD Pembahasan  
Naskah Akademik Rancangan Peraturan  
BIG  
Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20  
Tanggal : 24 Maret 2021

### **NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)**

1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP;
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

### **BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA)
3. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)
4. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)
5. Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)
6. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG)
7. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH)
8. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS)
9. Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT
10. Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT
11. Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
12. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH
13. Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH
14. Ade Hermawan
15. Suseno Wangsit Wijaya
16. Tandang Yuliadi Dwi Putra
17. Fandy Tri Admajaya
18. Dwi Maryanto
19. Nita Maulia
20. Fitri Nurcahyani
21. Yoniar Hufan Ramadhan
22. M. Sufwandika Wijaya
23. Rizqi Setyo Pambudi
24. Furqoni Arief
25. Byantica Ayu Pratama
26. Muhamad Adnan Shafry Untoro
27. Rizal Nafis Elfahdi
28. Galih Candra Tama
29. Zafira Nur Pratiwi
30. Jessica Nathania
31. Dosmaya Adriani
32. Afi Muawanah
33. Gina Chairunnisa

Lampiran 2. Undangan FGD Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG  
Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20  
Tanggal : 24 Maret 2021

## SUSUNAN ACARA

### FGD PEMBAHASAN NASKAH KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BIG

JAKARTA, 26 – 27 MARET 2021

Waktu (WIB)	Kegiatan	PIC
<b>Jumat, 26 Maret 2021</b>		
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.45	Pembukaan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
08.45 – 09.00	Arahan dan Kebijakan Strategis	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG
09.00 – 10.00	Pemaparan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	Narasumber: - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T. - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. - Ir. Sumarno, M.T. - Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. - Bella Fernanda, S.PWK
10.00 – 11.30	Diskusi	Moderator: - Yusuf Wibisono  Notulis: - Muhamad Adnan Shafry Untoro - Zafira Nur Pratiwi
11.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 14.30	Pembahasan Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	Narasumber: - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T. - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. - Ir. Sumarno, M.T. - Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. - Bella Fernanda, S.PWK
14.30 – 17.30	Diskusi	Moderator: - Tandang Yuliadi Dwi Putra <i>Legal Drafter:</i> - Ade Hermawan Notulis: - Muhamad Adnan Shafry Untoro - Zafira Nur Pratiwi
17.30 – 19.00	ISHOMA	

Waktu (WIB)	Kegiatan	PIC
19.00 – 21.00	Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	<p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.</li> <li>- Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.</li> <li>- Ir. Sumarno, M.T.</li> <li>- Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.</li> <li>- Bella Fernanda, S.PWK</li> </ul>
<b>Sabtu, 27 Maret 2021</b>		
08.30 – 10.00	Finalisasi Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	<p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.</li> <li>- Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.</li> <li>- Ir. Sumarno, M.T.</li> <li>- Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.</li> <li>- Bella Fernanda, S.PWK</li> </ul>
10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	
10.15 – 11.45	Pemaparan Hasil Finalisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	<p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tandang Yuliadi Dwi Putra</li> </ul> <p><i>Legal Drafter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ade Hermawan</li> </ul> <p>Notulis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhamad Adnan Shafry Untoro</li> <li>- Zafira Nur Pratiwi</li> </ul>
11.45 – 12.00	Penutupan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG

Lampiran 3. Undangan FGD Pembahasan  
Naskah Akademik Rancangan Peraturan  
BIG  
Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20  
Tanggal : 24 Maret 2021



RANCANGAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DI LUAR RENCANA AKSI

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);  
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

## Pasal 2

- (1) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG
- (2) Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.
- (4) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG.

## Pasal 3

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.
- (2) Penyelenggaraan IG yang diusulkan di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah pengusul;
  - b. IG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pengusul;
  - c. IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lain; dan
  - d. IG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lain.

## Pasal 4

- (1) Dalam mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga untuk Instansi Pemerintah dan Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah; dan
  - b. formulir pengusulan penyelenggaraan IG.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rencana anggaran biaya.
- (4) Format formulir pengusulan penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian berdasarkan:
  - a. prioritas/program strategis;
  - b. peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana aksi/rencana induk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. dampak yang ditimbulkan; dan
  - e. ketersediaan anggaran.
- (3) Dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. dampak ekonomi;
  - b. dampak sosial;
  - c. dampak kebencanaan; dan
  - d. dampak penegakan hukum.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melibatkan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

## Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan memberikan keputusan berupa menyetujui atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal keputusan berupa menyetujui permohonan, Kepala Badan menetapkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG.
- (3) Dalam hal keputusan berupa menolak permohonan, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan permohonan kembali oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

# Pembahasan Kerangka Naskah Akademik

## Rancangan Peraturan Badan tentang

## Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar

## Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.


Ir. Sumarno, M.T.

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.

Bella Fernanda, S.P.W.

# Penyelenggaraan IG Nasional





# Lingkup Draft Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Kegiatan	Instansi Pemerintah (K/L)	Pemerintah Daerah	Setiap Orang
<b>Pengusulan</b>			
■ Kriteria Pengusul	1.1	1.2	–
■ Prosedur Pengusulan			
■ Form Pengusulan			
<b>Penilaian</b>			
■ Kriteria Penilaian (Kesesuaian Tupoksi, Dampak, Urgensi, Ketersediaan IGD)	2.1	2.2	–
■ Prosedur Penilaian			
■ Form Penilaian			
<b>Penetapan</b>			
■ Dasar Penetapan	3.1	3.2	–
■ Penganggaran			
<b>Penyelenggaraan</b>			
■ Pengumpulan DG	4.1	4.2	–
■ Pengolahan DG dan IG			
■ Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG			
■ Penyebarluasan DG dan IG			
■ Penggunaan IG	4.3		

## 2.

# Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyeleenggaraan Informasi Geospasial Nasional





Kriteria IG yang dicat diterapkan melalui mekanisme di luar rencana dan meliputi:

- a. Kriteria perangkat;
- b. Kriteria temu yang diakui; dan
- c. Kriteria kelayakannya;

Bagian kedua Pengabdian

Pasal 4

Pasal 5

Pengabdian meliputi:

- a. konsensi pemerintah dan
- b. Pengabdian Daerah;
- c. kelayakannya mengabdi;

Temu yang diakui harus memenuhi ketentuan

- a. tingkat urgensi;
- b. dampak yang ditimbulkan; dan
- c. kelayakannya mengabdi;

Thesek arjensi meliputi:

- a. normatif dalam piatua nasional/program strategis;
- b. normatif perda dalam perundang-undangan dan
- c. belum termasuk dalam norma desikntra wilayah Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Dampak yang ditimbulkan turut diac

- a. dampak ekonomi;
- b. dampak sosial;
- c. dampak kebercaksaan; dan
- d. dampak perekonomian wilayah;

Pengabdian meliputi:

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Setiap Orang;

Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang

merupakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan

sosial dengan kaitan peraturan perundang-undangan

Bagian ketiga Pengabdian

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Pengabdian

(2) Dikasi Pengabdian Pengelenggaran

(3) Pengabdian Pengelenggaran

(4) Pengabdian Pengelenggaran

(5) Pengabdian Pengelenggaran

(6) Pengabdian Pengelenggaran

(7) Pengabdian Pengelenggaran

(8) Pengabdian Pengelenggaran

(9) Pengabdian Pengelenggaran

(10) Pengabdian Pengelenggaran

(11) Pengabdian Pengelenggaran

(12) Pengabdian Pengelenggaran

(13) Pengabdian Pengelenggaran

(14) Pengabdian Pengelenggaran

(15) Pengabdian Pengelenggaran

(16) Pengabdian Pengelenggaran

(17) Pengabdian Pengelenggaran

(18) Pengabdian Pengelenggaran

(19) Pengabdian Pengelenggaran

(20) Pengabdian Pengelenggaran

(21) Pengabdian Pengelenggaran

(22) Pengabdian Pengelenggaran

(23) Pengabdian Pengelenggaran

(24) Pengabdian Pengelenggaran

(25) Pengabdian Pengelenggaran

(26) Pengabdian Pengelenggaran

(27) Pengabdian Pengelenggaran

(28) Pengabdian Pengelenggaran

(29) Pengabdian Pengelenggaran

(30) Pengabdian Pengelenggaran

(31) Pengabdian Pengelenggaran

(32) Pengabdian Pengelenggaran

(33) Pengabdian Pengelenggaran

(34) Pengabdian Pengelenggaran

(35) Pengabdian Pengelenggaran

(36) Pengabdian Pengelenggaran

(37) Pengabdian Pengelenggaran

(38) Pengabdian Pengelenggaran

(39) Pengabdian Pengelenggaran

(40) Pengabdian Pengelenggaran

(41) Pengabdian Pengelenggaran

(42) Pengabdian Pengelenggaran

(43) Pengabdian Pengelenggaran

(44) Pengabdian Pengelenggaran

(45) Pengabdian Pengelenggaran

(46) Pengabdian Pengelenggaran

(47) Pengabdian Pengelenggaran

(48) Pengabdian Pengelenggaran

(49) Pengabdian Pengelenggaran

(50) Pengabdian Pengelenggaran

(51) Pengabdian Pengelenggaran

(52) Pengabdian Pengelenggaran

(53) Pengabdian Pengelenggaran

(54) Pengabdian Pengelenggaran

(55) Pengabdian Pengelenggaran

(56) Pengabdian Pengelenggaran

(57) Pengabdian Pengelenggaran

(58) Pengabdian Pengelenggaran

(59) Pengabdian Pengelenggaran

(60) Pengabdian Pengelenggaran

(61) Pengabdian Pengelenggaran

(62) Pengabdian Pengelenggaran

(63) Pengabdian Pengelenggaran

(64) Pengabdian Pengelenggaran

(65) Pengabdian Pengelenggaran

(66) Pengabdian Pengelenggaran

(67) Pengabdian Pengelenggaran

(68) Pengabdian Pengelenggaran

(69) Pengabdian Pengelenggaran

(70) Pengabdian Pengelenggaran

(71) Pengabdian Pengelenggaran

(72) Pengabdian Pengelenggaran

(73) Pengabdian Pengelenggaran

(74) Pengabdian Pengelenggaran

(75) Pengabdian Pengelenggaran

(76) Pengabdian Pengelenggaran

(77) Pengabdian Pengelenggaran

(78) Pengabdian Pengelenggaran

(79) Pengabdian Pengelenggaran

(80) Pengabdian Pengelenggaran

(81) Pengabdian Pengelenggaran

(82) Pengabdian Pengelenggaran

(83) Pengabdian Pengelenggaran

(84) Pengabdian Pengelenggaran

(85) Pengabdian Pengelenggaran

(86) Pengabdian Pengelenggaran

(87) Pengabdian Pengelenggaran

(88) Pengabdian Pengelenggaran

(89) Pengabdian Pengelenggaran

(90) Pengabdian Pengelenggaran

(91) Pengabdian Pengelenggaran

(92) Pengabdian Pengelenggaran

(93) Pengabdian Pengelenggaran

(94) Pengabdian Pengelenggaran

(95) Pengabdian Pengelenggaran

(96) Pengabdian Pengelenggaran

(97) Pengabdian Pengelenggaran

(98) Pengabdian Pengelenggaran

(99) Pengabdian Pengelenggaran

(100) Pengabdian Pengelenggaran

(101) Pengabdian Pengelenggaran

(102) Pengabdian Pengelenggaran

(103) Pengabdian Pengelenggaran

(104) Pengabdian Pengelenggaran

(105) Pengabdian Pengelenggaran

(106) Pengabdian Pengelenggaran

(107) Pengabdian Pengelenggaran

(108) Pengabdian Pengelenggaran

(109) Pengabdian Pengelenggaran

(110) Pengabdian Pengelenggaran

(111) Pengabdian Pengelenggaran

(112) Pengabdian Pengelenggaran

(113) Pengabdian Pengelenggaran

(114) Pengabdian Pengelenggaran

(115) Pengabdian Pengelenggaran

(116) Pengabdian Pengelenggaran

(117) Pengabdian Pengelenggaran

(118) Pengabdian Pengelenggaran

(119) Pengabdian Pengelenggaran

(120) Pengabdian Pengelenggaran

(121) Pengabdian Pengelenggaran

(122) Pengabdian Pengelenggaran

(123) Pengabdian Pengelenggaran

(124) Pengabdian Pengelenggaran

(125) Pengabdian Pengelenggaran

(126) Pengabdian Pengelenggaran

(127) Pengabdian Pengelenggaran

(128) Pengabdian Pengelenggaran

(129) Pengabdian Pengelenggaran

(130) Pengabdian Pengelenggaran

(131) Pengabdian Pengelenggaran

(132) Pengabdian Pengelenggaran

(133) Pengabdian Pengelenggaran

(134) Pengabdian Pengelenggaran

(135) Pengabdian Pengelenggaran

(136) Pengabdian Pengelenggaran

(137) Pengabdian Pengelenggaran

(138) Pengabdian Pengelenggaran

(139) Pengabdian Pengelenggaran

(140) Pengabdian Pengelenggaran

(141) Pengabdian Pengelenggaran

(142) Pengabdian Pengelenggaran

(143) Pengabdian Pengelenggaran

(144) Pengabdian Pengelenggaran

(145) Pengabdian Pengelenggaran

(146) Pengabdian Pengelenggaran

(147) Pengabdian Pengelenggaran

(148) Pengabdian Pengelenggaran

(149) Pengabdian Pengelenggaran

(150) Pengabdian Pengelenggaran

(151) Pengabdian Pengelenggaran

(152) Pengabdian Pengelenggaran

(153) Pengabdian Pengelenggaran

(154) Pengabdian Pengelenggaran

(155) Pengabdian Pengelenggaran

(156) Pengabdian Pengelenggaran

(157) Pengabdian Pengelenggaran

(158) Pengabdian Pengelenggaran

(159) Pengabdian Pengelenggaran

(160) Pengabdian Pengelenggaran

(161) Pengabdian Pengelenggaran

(162) Pengabdian Pengelenggaran

(163) Pengabdian Pengelenggaran

(164) Pengabdian Pengelenggaran

(165) Pengabdian Pengelenggaran

(166) Pengabdian Pengelenggaran

(167) Pengabdian Pengelenggaran

(168) Pengabdian Pengelenggaran

(169) Pengabdian Pengelenggaran

(170) Pengabdian Pengelenggaran

(171) Pengabdian Pengelenggaran

(172) Pengabdian Pengelenggaran

(173) Pengabdian Pengelenggaran

(174) Pengabdian Pengelenggaran

(175) Pengabdian Pengelenggaran

(176) Pengabdian Pengelenggaran

(177) Pengabdian Pengelenggaran

(178) Pengabdian Pengelenggaran

(179) Pengabdian Pengelenggaran

(180) Pengabdian Pengelenggaran

(181) Pengabdian Pengelenggaran

(182) Pengabdian Pengelenggaran

(183) Pengabdian Pengelenggaran

(184) Pengabdian Pengelenggaran

(185) Pengabdian Pengelenggaran

(186) Pengabdian Pengelenggaran

(187) Pengabdian Pengelenggaran

(188) Pengabdian Pengelenggaran

(189) Pengabdian Pengelenggaran

(190) Pengabdian Pengelenggaran

(191) Pengabdian Pengelenggaran

(192) Pengabdian Pengelenggaran

(193) Pengabdian Pengelenggaran

(194) Pengabdian Pengelenggaran

(195) Pengabdian Pengelenggaran

(196) Pengabdian Pengelenggaran

(197) Pengabdian Pengelenggaran

(198) Pengabdian Pengelenggaran

(199) Pengabdian Pengelenggaran

(200) Pengabdian Pengelenggaran

(201) Pengabdian Pengelenggaran

(202) Pengabdian Pengelenggaran

(203) Pengabdian Pengelenggaran

(204) Pengabdian Pengelenggaran

(205) Pengabdian Pengelenggaran

(206) Pengabdian Pengelenggaran


(207) Pengabdian Pengelenggaran


(208) Pengabdian Pengelenggaran


(209) Pengabdian Pengelenggaran

(210) Pengabdian Pengelenggaran

(211) Pengabdian Pengelenggaran







Pembayaran penyelesaian informasi geospasial yang diusulkan melalui mekanisme di bawah ini

aksi mesyut:

- a. perkiraan biaya pelaksanaan;
- b. sumber pembayaran; dan
- c. jangka waktu pembayaran.

**BAB VII PEMBAYARAN  
PENYELENGGARAAN INFORMASI  
GEOSPASIAL YANG DIUSULKAN  
MELALUI MEKANISME DI LUAR  
RENCANA AKSI**

Pasal 18

- (1) Perkiraan Biaya Pelaksanaan
  - Perkiraan pembayaran disusun melalui analisis biaya manfaat terhadap keseluruhan kegiatan
- (2) Sumber Pembayaran
  - Sumber pembayaran dapat berasal dari Instansi pemerintah/ Pemerintah Daerah
- (3) Jangka Waktu Pembayaran
  - Jangka waktu pembayaran disusulkan dengan volume dan waktu yang diperlukan
- (4) Jangka Waktu Pembayaran
  - Pembayaran disusulkan secara tertulis bersamaan dengan rencana pengajaran biaya kepada Kepala Badan untuk ditaklukkan pembiayaan
- (5) Penyerapan Pembayaran
  - Pembayaran dilakukan oleh Tim Penitip
- (6) Penitipan Pembayaran
  - Penitipan dilakukan oleh Tim Penitip
- (7) Hasil Penitipan Pembayaran
  - Hasil penitipan berupa pemberian surat keputusan yang disesuaikan panjang lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan pembayaran dinyatakan lengkap oleh Badan

**BAB VIII PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **NOTULENSI RAPAT**

### **Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG**

Hari/ Tanggal : Jumat – Sabtu / 26 – 27 Maret 2021  
Pukul : 08.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah  
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah, Jakarta  
Peserta Rapat : **Narasumber – Institut Teknologi Nasional (ITENAS)**  
1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)  
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP  
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP  
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP  
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.


### **BIG**

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
2. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
3. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTR)
4. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH)
5. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)
6. Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)
7. Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG)
8. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)
9. Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT
10. Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT
11. Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
12. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH
13. Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH
14. Ade Hermawan, Biro PKH
15. Akbar Hiznu Mawanda, Biro PKH
16. Staf PPIT

## PEMBUKAAN

**Dra. Lien Rosalina, M.M**

- Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional adalah turunan PP 45/2021 yang diamanatkan ke PPIT.
- Sudah mendapatkan beberapa pandangan kegiatan untuk menyusun RaperBIG ini seuai dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya.



- Walau disusun oleh PPIT yang berada di Kedeputian IGT, namun peraturan ini juga mencakup IGD dan IIG sehingga kami mohon bantuan dan masukannya.
- Walau saat ini belum ada reaksi karena masih menunggu Rakornas BIG, namun diperlukan peraturan mengenai penyelenggaraan IG di luar renaksi karena berdasarkan pengalaman, BIG sering diminta melakukan kegiatan IG yang tidak ada di renaksi.
- Contohnya yaitu permintaan dari K/L lain, atau dari pemerintah, hasil trilateral meeting, ratas kabinet jadi perlu payung hukumnya untuk pengerjaannya.
- Kemarin baru saja ada pertemuan bersama dengan Keraton Jogja dan BIG diminta untuk melakukan kajian perubahan lahan di kawasan Gunung Merapi, di mana kita harus mengerjakan. Tidak ada tusi tidak ada anggaran tapi harus direspon.
- Untuk anggaran harus selalu diperharikan karena di akhir pasti akan ada audit.
- Hal-hal yang harus didiskusikan:

## Beberapa Bahan Diskusi:

1. Penyelenggaraan IG yang diperintahkan langsung oleh Kepala BIG atas permintaan dari instansi pemerintah pusat atau daerah. Sebagai contoh kegiatan Pemetaan perubahan penggunaan lahan Kawasan Gunung Merapi Yogyakarta. Bagaimana jika di BIG tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut dan instansi pengusul juga tidak memiliki anggaran?
2. Penyelenggaraan IG di Kedeputian IIG sebagian besar merupakan kegiatan penyebarluasan DG dan IG. Misalnya permintaan koneksi Simpul Jaringan atau instalasi server. Apakah pengusulan seperti ini perlu diatur secara rinci?
3. Mekanisme Penyelenggaraan IG di luar rencana aksi dapat melalui perjanjian kerja sama, swakelola instansi pemerintah, atau dilaksanakan oleh pihak ketiga. Apakah mekanisme melalui PNBP perlu diatur?

- IGD dan IIG harap merespon apakah sudah sesuai dengan apa yang biasa dilakukan. Nanti dan besok akan dilakukan *legal draftingnya*. Rapat kali ini dapat dianggap sebagai pembahasan tingkat internal karena sudah ada wakil-wakil pusat.

### Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

- Menindaklanjuti pertemuan seminggu yang lalu, ada banyak masukan terkait naskah akademik dan draft RaperBIG.
- Mulai dari proses pengusulan, penilaian, penetapan, hingga penyelenggaraan sudah dicoba disusun dan akan kami paparkan.

### Ir. Sumarno, M.T.

- Naskah yang kami susun ini masih ada beberapa bagian yang bolong, terutama dalam mekanisme teknisnya karena kami memang tidak menguasai hal tersebut.
- Rencana aksi memang belum definitif, baru diselenggarakan setelah rapat koordinasi nasional.
- Dua kriteria yang akan diidentifikasi yaitu urgensi dan dampak yang ditimbulkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan.
- Contoh, kebutuhan covid, maka itu nasional. Berbeda dengan Gunung Merapi yang merupakan permintaan dari daerah.

Join Meeting View Options

**Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional**

Dr. Sori Dermawati, S.T., M.T.  
Dr. Sunarmo, M.T.  
Hendang Setyo Bahuri, S.T., M.T.  
Dr. Herri Kalsoro, S.T., M.T.  
Bella Fernanda, S.P.W.

16 Maret 2021

**Penyelenggaraan IG Nasional**


- Penyelenggaraan IG Nasional dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah capaian idelis yang akan selalu dituju dalam pembangunan nasional. Kegiatannya akan selalu dimasukkan dalam daftar rencana aksi.
- Lingkup draft RaperBIG di bagi menjadi empat tahapan yaitu pengusulan, penilaian, penetapan, dan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Sedangkan untuk perorangan hanya bisa terlibat di tahap penyelenggaraan.

## Lingkup Draft Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Kegiatan	Instansi Pemerintah (K/L)	Pemerintah Daerah	Setiap Orang
<b>Pengusulan</b> ▪ Kriteria Pengusulan ▪ Prosedur Pengusulan ▪ Form Pengusulan	1.1	1.2	-
<b>Penilaian</b> ▪ Kriteria Penilaian (Kesesuaian Tujuan, Dampak, Urgensi, Ketersedian IG) ▪ Prosedur Penilaian ▪ Form Penilaian	2.1	2.2	-
<b>Penetapan</b> ▪ Dasar Penetapan ▪ Pengangguran	3.1	3.2	-
<b>Penyelenggaraan</b> ▪ Pengumpulan DG ▪ Pengolahan DG dan IG ▪ Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG ▪ Penyebarluasan DG dan IG ▪ Penggunaan IG	4.1	4.2	4.3

- Dari PKH kemarin diminta untuk difokuskan pada kontennya saja namun akan kami coba susun secara lengkap.
- Metode yang digunakan Yuridis Normatif, suatu mekanisme untuk menelaah data sekunder yang dibutuhkan.

## Metode



Disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Studi pustaka yang dilakukan untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.

Dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

## Landasan Filosofis

- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditirgukkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Demi menjaga keadilatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk **Informasi Geospasial (IG)**.
- IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggarannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kermutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

## Landasan Sosiologis

- Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.
- Ketersediaan IG yang lengkap, terbaru, dan relevan dengan kebijakan dan keputusan yang akan diambil menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan.
- Kuatnya kepentingan yang bersifat sektoral, dan di sisi lain koordinasi pembangunan kawasan/kewilayahan yang lemah menyebabkan K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang menyebabkan peta tidak kompatibel antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan satu peta dan menyelenggarakan IG melalui rencana aksi yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- Namun, tingginya kebutuhan IG di luar rencana aksi mendorong dilakukannya penyelenggaraan IG di luar rencana aksi. Mengingat sumber daya yang dikeluarkan tidak sedikit, maka penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien.

## Landasan Yuridis

- Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Peraturan Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa "ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan".
- Selain itu, Rancangan Peraturan Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UUIG;
  4. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
  5. PerPres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
  6. PerPres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  7. PerPres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan
  8. PerPres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

## Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan


### Sasaran



Terwujudnya pedoman teknis Pengusulan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.


### Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Peryesuaian terhadap adanya kebutuhan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional;
2. Sebagai pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; dan
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan IG.

- Berikut merupakan mindmap tiap bab yang kami uraikan agar penyusunan menjadi lebih mudah. Bab 7 masih kosong kami belum bahas mendetail sehingga semoga bisa dilengkapi pada forum ini karena masih terbatas sekali pengetahuan kami.









Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T

- Berikut adalah prosedur tiap tahapan yang sudah kamu bangun.


## PROSEDUR PENGUSULAN




- Kepala Badan akan meminta unit di BIG untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan jika ada pengusulan yang masuk.




- Jika ditolak pengusul dapat mengajukan kembali





- Kepala Badan membentuk tim penilai:
  - Unit yang ditugaskan
  - K/L terkait
  - Dari anggaran (Kemenkeu/Bappenas)
- Tugas tim penilai:
  - Menilai usulannya
  - Merekomendasikan kepada kepala badan, IG yang tepat kepada siapa saja.





- Setelah dinilai Kepala Badan menentukan hasil keputusannya





- Ketersediaan anggaran bisa dari APBN, APBD atau tidak keduanya.
- Masih mengumpulkan literatur yang ada terkait pembiayaannya seperti apa.

## **DISKUSI**

### **Hendang Setyo Rukmi**

- Untuk prosedur penetapannya apakah bisa dibatalkan di tengah jalan? Apakah ada batas waktu untuk melakukan penetapan?

### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Akan dibahas mengikuti alur, mulai dari ruang lingkup RaperBIG, lalu ke *flowchart*, kemudian *mindmap* per bab-nya dan masuk ke pasal-pasalnya.
- Disebutkan di *flowchart* tersebut tentang perlu adanya unit teknis sendiri di BIG untuk melakukan penilaian. Di BIG sendiri, terdapat pelayanan balai dan produk. Biasanya surat-surat akan masuk ke sana dan akan ditelaah apabila ada usulan IG.
- Terkait dengan penganggaran, dapat didiskusikan untuk mendapatkan masukan mengenai hal tersebut.

### **Hendang Setyo Rukmi**

- Untuk penetapan sebenarnya ITENAS memasukkan 1 prosedur, mengenai, apakah memungkinkan apabila sebuah ketetapan dapat dibatalkan atau tidak, dengan pertimbangan seperti apa. Lalu berapa hari kerja waktu penetapannya?

### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Untuk sesi selanjutnya, mungkin dapat dibahas terlebih dahulu alur umum terkait dengan muatan atau ruang lingkup. Kemudian *flowchart* untuk ditelaah masing-masing bagiannya. Kemudian ke *mind map* yang telah mendefinisikan per-bab sampai detil ke pasal-pasalnya.

### **Lien Rosalina**

- Mekanisme mulai pengusul sampai ke penilaian. Pengusul : bila diajukan oleh pemerintah daerah atau PEMDA, dan disebutkan terdapat form isian. Namun perintah untuk penyelenggaraan IGT bisa saja hasil ratus. Bila itu hasil ratus, apakah perlu dibuat dokumen permohonan? Karena tidak semua harus melewati prosedur dimana pihak pengusul menggunakan dokumen permohonan. Apakah di prosedur ini, kita harus mengirimkan surat form isian?
- Apakah Kepala langsung mengajukan perintah?
- Dengan prosedur ini, kira-kira ada berapa hari supaya ada keputusan ya/tidak. Saat ini semua dilakukan online, sehingga pengusulnya dapat memantau sampai mana usulannya diproses.
- Di IGT, ada permintaan untuk melakukan pembinaan, sehingga punya waktu untuk mengusulkan di tahun berikutnya. Atau penyelenggaraan.

### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Prosedur permohonan, penilaian nanti bagaimana jika ada dari Kepala BIG, berapa hari?

### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Sepakat dalam hal jangka waktu

- Mungkin tidak perlu serumit ini prosedurnya. Harus disederhanakan.
- Karena hal ini untuk menambahkan yang belum terakomodasi di Rakornas IG.
- Jika usulannya jelas dan anggaran tersedia, harusnya tidak perlu tidak disetujui.
- Yang penting hasilnya sesuai dengan standar yang ada, tetapi dapat diberbagipakaikan, tidak tumpang tindih dan penghematan anggaran.
- Renaksi melibatkan BAPPENAS, untuk sumber penganggarannya, jangan sampai ada yang terulang.
- Ketika diusulkan di luar rencana aksi berarti darurat biasanya darurat yang mana mungkin butuh cepat juga, jadi jangan sampai mekanisme yang ada malah menghambat
- Mengusulkan rencananya apa, sumbernya apa, dan anggarannya darimana
- Tadi juga selain melibatkan kemenkeu juga harus melibatkan BAPPENAS, setidaknya nanti diinformasikan ke BAPPENAS
- Mekanisme tidak perlu rumit, jika ada strategi penganggaranya ada dan harus bisa dibagi pakaikan hasilnya harusnya tidak masalah
- Karena di rakornas IG kan juga menentukan seperti itu

#### **Lien Rosalina**

- Apakah perlu adanya prosedur penilaian? Misal permintaan itu sesuatu yang harus dilakukan, kan *constraint* selain ke penyelenggaraan IG, pasti ke anggaran. Tidak lepas kalau anggaran dari BAPPENAS atau JPA. Apakah disini yang dinamakan prosedur penilaian perlu oleh tim? Atau koordinasi dengan pihak terkait, pasti terkait penganggaran.

#### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Saat ini memang detil, nanti baru digeneralisasi sehingga bisa dikerjakan atau ditentukan secara singkat.

#### **Sumarno**

- Kami menyusun ini karena melihat pola di luar renaksi itu sangat banyak jadi jika tidak diformulasikan akan ada kekacauan, sehingga aturan harus dibuat.
- Dapat terjadi kekacauan dalam pemilihan. Misalkan, bila itu usulan, mekanisme seperti ini, bila itu ratus, maka prosedurnya begitu. Untuk waktu dapat relatif, misal ratus maksimal 5 hari. Sehingga dibakukan terlebih dahulu, dan bila ada yang mendesak, dapat dibuat *shortcutnya*.
- Jika itu rapi maka pertanggungjawaban akan nyaman bagi semua
- Jadi mekanisme tetap. Mungkin nanti bisa difilter siapa yang mengusulkan.

#### **Lien Rosalina**

- Perlu perlindungan secara prosedur juga.

#### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Siapa yang bisa mengusulkan. Jadi akan lebih mudah nanti yang menyelenggarakan akan lebih paham
- Pasal 85, pemerintah daerah dan pemda dapat mengusulkan penyelenggaraan IG.

- Jadi menurut saya yang bisa mengusulkan itu siapa yang ditunjukkan ke ratasnya. Jika BIG yang ditunjuk jadi ya BIG yang harus mengusulkan

**Lien Rosalina**

- Pada saat BIG diminta melakukan verifikasi LBS. perintahnya dari wapres. BIG juga yang menyusulkan penganggarannya. Misal, LSD, karena penyelenggarannya ATR/BPN maka instansi tersebut yang mengusulkan.

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Jika BIG yang mengusulkan, apakah mengikuti aturan secara umum atau berbeda caranya?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Menurut saya tetap sama

**Agus Makmuriyanto**

- Banyak permintaan mengenai penetapan batas desa. Terkait hal tersebut, harus ada kerja sama dengan PPKS, apakah perlu syarat MoU dulu. Pasti ada payung hukumnya mengenai penyelenggaraan hal tersebut.
- Terkait prosedur penilaian, terkait batas, telah tertulis disitu ketersediaan IGD sangat tergantung. Karena penetapan dapat dilakukan dengan katometrik dengan peta RBI 1:5000. Namun bila tidak ada, bisa menggunakan peta *high-res*, yang jarang tersedia. Bila seperti ini bagaimana telaahnya?
- Selain ketersediaan data dasar dan citra *high-res*. Dalam rangka percepatan, dapat menggunakan data yang tersedia dengan mencantumkan citra yang ketelitiaannya diketahui. Sehingga bila sewaktu-waktu ke depan ada perselisihan batas dapat dipahami karena memang menggunakan data yang ada.
- Mempertimbangkan ketersediaan SDM. Apakah staff pelaksanaannya ada.
- Terkait penyelenggaraan, ada swakelola, ada PNBP. Swakelola dapat diberi daerah, atau dapat menggunakan mekanisme PNBP yang masuk ke kas negara.

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Kami juga mengundang PPKS tapi kurang tahu apakah hadir atau tidak sekarang.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Yang disampaikan pak agus harus dipikirkan di implementasinya, apakah perjanjian atau tidak
- Area ini merupakan mengusulkan penyelenggaraan IG yang tidak diusulkan.
- Itu dapat dilakukan bila renaksinya disetujinya. Bagaimana implementasinya. Di sini area mengenai bagaimana mengusulkan bagaimana penyelenggaraan IG yang tidak direncanakan. Karena itu, membutuhkan usulan dahulu. Misal, pemda mengusulkan penetapan batas daerah, perlu dipersetujui dahulu. Kemudian baru diimplementasikan.
- Tetapi memang hal ini sudah berjalan sejak dulu,

Harry

- Pak **Sumarno** menayangkan slide tentang keterlibatan setiap orang. Ketika setiap orang dapat berkontribusi untuk mengusulkan. Itu sejauh mana? Apakah sampai kebijakan inti BIG. Apa setiap orang tertentu membutuhkan jalur tertentu? Atau langsung saja ke BIG yang memiliki tugas di bidang Informasi Geospasial?

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Minggu lalu sudah dibahas, kemarin akan mengikuti pasal sebelumnya jadi hanya KL dan pemda yang bisa mengusulkan. Untuk perseorangan akan mengusulkan melalui validatanya

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Bisa mengusulkan melalui validatanya, atau melalui rakornas.
- Dibaca di pasal 83 ayat 2 disusun oleh pemangku kepentingan jadi boleh semua.
- Jadi rakornas ini seperti persta poranya IG
- Nanti orang perorangan ini akan masuk disitu jadi siapa yang menyelenggarakan akan ditentukan juga

**Diah Retno**

- Terkait target SDGs BAPPENAS yang diberikan BIG yang jadi laju perluasan lahan terbangun dengan laju pertambahan penduduk.
- Sebagai penanggung jawa BIG tapi kegiatan ini tidak ada di BIG. Karena BIG ada penutup lahan yang dibutuhkan yang penutup lahan tiap tahun, BAPPENAS minta tiap tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 mungkin hal2 seperti ini harus masuk di sini.
- Di PPRT tidak ada updatingnya, untuk lajunya butuh neraca kebelakang 2 tahun nah itu ada di PTRA.
- Sudah ditanyakan oleh BAPPENAS targetnya.
- Ini kan pengusulannya di luar renaksi karena PPRT kan dia skala besar sedangkan untuk nasional kan butuhnya sekala kecil. Jadi tolong diakomodir

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Mirip dengan yang sering dialami PPIT jadi di renaksi tidak ada tapi diminta oleh K/L tentunya nanti penilaian dan anggarannya itu yang bisa disetujui atau tidak

**Henri Kuncoro Kuncoro**

- Dampak dan urgensi kita anggap setara kepentingannya. Ternyata yang ditangkap saat ini, prioritas utamanya urgensi. Sehingga bila bobot urgensi lebih besar, filternya lebih sedikit. Sehingga difilter berbagai kemungkinan. Karena telah tahu urgensi yang paling penting, maka filternya lebih kecil lagi.

**Wulan Sahroni Sahroni**

- Memang di PPIG fokusnya di pengelolaan. Lebih terkait ke simpul jaringan. Dan hal tersebut bekerjasama dengan PSKIG. Mengenai yang diluar pengelolaan bagaimana.


**Dheny Sampurno**

- Terkait dengan Penyelenggaraan IG di luar renaksi. Menurut beberapa konseptor penyelenggaraan IG di luar renaksi ini, mereka ingin masuk juga ke dalam kegiatan ini. Hanya saja, mereka masuk melalui penyusunan standar terlebih dahulu atau langsung penyelenggaraan IG. Karena setiap penyelenggaraan IGT, harus dibarengi dengan standar.
- *Concern* juga dari PSKIG mengenai standar, dimana standar itu merupakan salah satu kriteria sebagai pengusulan IG yang akan direncanakan.
- Terkait SDM. Apakah SDM di luar K/L (umum/swasta), adakah terkait penyelenggar IG nya. Sehingga terdapat kepercayaan, semisal diselenggarakan oleh pihak yang sudah memiliki sertifikasi. Karena produsennya, sudah memiliki jaminan akreditasi profesi.

#### **Wulan Sahroni**

- Sedang menyusun RaperBIG pengamanan data spasial sudah mencakup format data yang sesuai standar sehingga nanti penggunaan IG ini dilakukan

#### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**



#### **Lien Rosalina**

- Form isian ini apakah nanti kita saja yang mengisi? Jadi ini nanti form penilaian di tim penilai. Untuk follow-up
- Karena nanti akan lebih paham kita

#### **Ade Hermawan**

- Artinya baik itu IGD/T dapat diusulkan, terkait pendanaannya bisakah IGT ini punya dana tapi tidak masuk ke dalam renaksi?

#### **Lien Rosalina**

- Logikanya jika punya anggaran pasti masuk di renaksi, jika tidak ada di renaksi tapi punya anggaran kan tidak mungkin harusnya

- Pikiran saya jika mendadak otomatis tidak punya anggaran, tetapi pengusulan ini apakah akan dikerjakan oleh dia atau BIG?
- Pengusulan K/L yang itu otorasisasi nya ada di BIG supaya DJA dan BAPPENAS itu bisa filter bahwa tidak ada anggarannya
- Jika tidak ada di renaksi berarti tidak mungkin ada di balaijasa karena tidak ada anggarannya

- Runutan dari sini bagaimana?
- Berarti ini ke unit teknis kan tidak ke balaijasa karena tidak ada dananya?

Yulia

- Permintaan tidak bisa dipenuhi karena surat dari Kemenkomaritim tidak didisposisikan ke PPBW. Saya ingin menanyakan bagaimana mekanisme disposisi surat usulannya jika sudah diterima Kepala agar tepat sasaran

**Lien Rosalina**

- Lebih praktis dokumen permohonan dengan surat permohonan tertulis saja
- Apakah mekanisme penganggarannya seperti swakelola, ataukah dari BIG?
- Apa tidak lebih baik form isian dilakukan oleh BIG. Jadi pengusul mengajukan surat permohonan dan BIG yang mengidentifikasi
- Surat Permohonan Tertulis kepada Kepala BIG



**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Biasanya dispo langsung ke unit teknis.

**Lien Rosalina**

- PP 45 ke PP 85 ini arahnya dilakukan oleh BIG sebagai kegiatan jasa, ataukah BIG dapat meminta penyelenggaraan kepada K/L. atau BIG yang melakukan?

**Ade Hermawan**

- Untuk pasal 85 ayat 2, mengusulkan penyelenggaraan IG di luar renaksi, artinya baik IGD maupun IGT, pemda dapat mengusulkan IGD/IGT. Dalam penganggarannya, bisakah Pemda

maupun BIG memiliki dana yang tidak masuk renaksi? Renaksi adalah dasar untuk menganggarkan.

**Sumarno**

- Harus te-record semua, sehingga tidak ada redundansi.
- Memang belum ada anggarannya, maka bisa dialokasikan darimana.

**Lien Rosalina**

- Penyelenggaraan IG yang tidak ada di renaksi tidak bisa ke balai jasa.
- Alur ini tidak masuk ke balai jasa. Cuma mau kemana alurnya? Apabila permintaannya pemetaan skala besar, apakah surat Kepala ditujukan ke Deputi IGD? Atau tematik, apakah itu ke kedeputian IGT?
- Berarti arahnya ke unit teknis tidak ke balai jasa.
- Disposisi Pak Kepala ke Kepala PPKS

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**


- Terkait konteks penyelenggaraan simpul jaringan, ketika yang diminta daerah itu, BIG tidak memiliki anggaran, apakah disitu disebutkan bahwa mereka sudah memiliki anggaran itu? Atau melalui mekanisme terlebih dahulu ke PPKS.


**Lien Rosalina**

mempimpin tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

9. Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
10. *Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*

- Sumber dari PP 45.





- Rencana Induk disusun selama lima tahun. Rencana aksi bagaimana?
- Ada statemen rencana induk, ada statemen rencana aksi. Mungkin perlu dibedakan dari definisinya, perbedaannya apa.

#### Sumarno

- Rencana induk masih secara global (lima tahunan), rencana aksi memiliki timeline target. Rencana induk ditinjau setiap lima tahun. Kalo rencana aksi, diambil dari rakornas.

#### Lien Rosalina

12. *Tim Penilai adalah tim yang melakukan pengecekan permohonan pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi.*
13. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 2

- Ada nama lain nggak ya selain Tim Penilai? Karena seperti memberi reward. Padahal selama ini tidak ada yang tidak dikerjakan. Tim verifikasi?

#### Tandang Yuliadi Dwi Putra

- Istilahnya menggunakan tim verifikasi, bukan tim penilai. Tim verifikasi nantinya mengacu pada eselon 1.

12. *Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pengecekan permohonan pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi.*
13. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Ade Hermawan**

- Kepala Badan melakukan penilaian/verifikasi permohonan yang diusulkan oleh pengusul. Melibatkan unit kerja yang ada di BIG dan K/L terkait.

**Lien Rosalina**

- Di mekanisme, langsung ke unit teknis sesuai dengan fungsinya.

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Mengapa ada hari? Karena ada proses penilaian/persetujuan. Saat ini tidak ada lagi proses tersebut.
- Tetap diatur periode, dari disampaikan oleh Pak Kepala ke unit teknis, sampai ke penetapan.
- Periode dihitung dari surat masuk sampai keluar SK penetapan.

**Lien Rosalina**

- Periode dihitung dari surat permintaan masuk sampai keluar SK ditetapkan berapa hari?

Agus

- Untuk pengaturan periode hari, lebih baik dituliskan di SOP.

**Lien Rosalina**

- Kalau di luar renaksi, anggarannya belum ada. Sehingga, untuk renaksi dilihat dari 2 kriteria. urgensi dan dampak.

**Lien Rosalina**

- Kita tidak lagi menggunakan nomenklatur penilaian, karena bisa ya atau tolak. Tapi menggunakan verifikasi.



#### Pasal 4

- (1) IG yang mempunyai tingkat urgensi tinggi dan mempunyai dampak yang signifikan dan anggaran yang tersedia dapat diusulkan untuk diselenggarakan di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (2) Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merupakan prioritas nasional/program strategis nasional;
  - b. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi untuk menyelenggarakan IG.

- 
- Verifikasi harusnya cepat karena Cuma memastikan dataya tersedia dan bisa atau tidak dilakukan sampai keluar SKnya
  - Karena rencana aksi harus ditentukan dengan SK hari ini mulai dari diterimanya surat sampai keluarnya SK
  - Di DJA mulai dokumen masuk sampai keluar itu 5 hari
  - Ada pasal yang menyebutkan penyelenggaraan IG di luar aksi

#### Tandang Yuliadi Dwi Putra

- Misal lingkupnya prioritasnya daerah, tetapi daerah tersebut memang membutuhkan prioritas karena bencana dan yang lain. Maka bisa masuk ke Pasal 4 ayat 2 poin c.

#### Sumarno

- Bagaimana pengukuran dampak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 di atas.

#### Lien Rosalina

## Pasal 7

Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. termasuk dalam prioritas nasional/program strategis;
- b. memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. belum termasuk dalam rencana aksi/rencana induk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 
- (2) Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. termasuk dalam prioritas nasional/program strategis nasional; dan
  - b. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
  - c. ~~belum termasuk dalam rencana aksi/rencana induk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.~~
- Apakah krusial ada alasan? Kalo saya mengusulkan tidak ada bermain di alasannya untuk latar belakang tapi syaratnya
- Anggaran jelas
- Strategi pelekasanaan/SDM
- Jangka waktu jelas
- Target jelas.
- Dilihat dari urgensi dan dampak
- Kriteria urgensi apakah dia a atau b sesuai gambar

Agus

- Bila batas, bisa termasuk dampak apa?

**Lien Rosalina**

- Batas bisa dalam rangka pemulihan dampak ekonomi dan dampak sosial.


**Akbar Hiznu Mawanda**

- Ketika berbicara urgensi, tidak akan lepas dari dampak. Tidak perlu dicantumkan di situ karena efeknya sangat luas dan tidak terukur. Bila ingin terukur, harus melakukan kajian.

- Dilakukan penghapusan kriteria "dampak"

**Lien Rosalina**

- Urgensi di ruang lingkup ini, masuk kemana?



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Kriteria IG yang akan diselenggarakan di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional;
- b. Mekanisme pengusulan untuk IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional;
- c. Verifikasi usulan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional;
- d. Penetapan usulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional;

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Pasal 3 menjadi pasal 2.
- Catatan untuk biro PKH : renaksi akan menjadi *bleaching*, pasal 2 akan menjadi tahapan.

**Lien Rosalina**

- Sekarang semua substansinya disusun terlebih dahulu.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Pengusul dan penyelenggara apakah bisa menjadi dua hal yang berbeda?

**Lien Rosalina**

- Diambil contoh sawah, validatanya bukan BIG, tetapi ada perintah untuk mengerjakan itu. Pengusulnya adalah Kemenko. Sehingga berbeda antara pengusul dan penyelenggara.
- Filosofi Pasal 85 ayat 2 bagaimana?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Itu untuk sinkronisasi anggaran. Karena butuh renaksi, maka butuh anggaran. Jadi untuk meminimalisir perubahan anggaran, apabila sudah dijalankan, jalankan sesuai rencananya. Bila di luar, tinggal cek instansi lain apakah sudah dijalankan.
- Saya ingin menyelenggarakan IG di luar yang ditetapkan BIG/BAPPENAS. Harus disetujui BIG terlebih dahulu. Sehingga mereka menyelenggarakan sendiri.

**Lien Rosalina**

- Apakah Kemenkeu dan BAPPENAS, akan menggunakan ini sebelum mereka menyetujui K/L.
- Renaksi di rakornas selalu 5 tahun, monevnya setiap tahun setiap rakornas.
- Tidak ada di renaksi yang ditetapkan, mengusulkan BAPPENAS baru akan menyetujui jika sudah ada persetujuan dari BIG.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Bab 2 ini akan diringkas oleh biro PKH
- Ketika mengusulkan, apa saja formnya. Kriteria pengusulan. Agar verifikatornya lebih mudah dalam menilainya.

**Lien Rosalina**

- Ada satu hal yang tadinya urgent oleh BIG. Kedua adalah usulan yang K/L memang mau mengerjakan.
- Misal si pengusul yang memerintahkan, bisa BIG yang disuruh mengerjakan. Bila BIG yang mengerjakan, BIG membuat form pengusulan?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Iya, karena memang tidak ada dalam renaksi BIG.
- Ketika tidak ada anggaran untuk LBS. Dan tiba-tiba diminta, maka harus mengusulkan karena tidak ada anggarannya.
- Tidak membedakan satu sama lain, BIG tetap harus membuat renaksinya.

**Akbar Hiznu Mawanda**

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan paling sedikit:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi kegiatan;
- d. ruang lingkup;
- e. manfaat;
- f. ketersediaan data pendukung;
- g. penggunaan sumber daya manusia;
- h. jangka waktu pelaksanaan;
- i. rencana anggaran biaya.






### Pasal 12

- (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menugaskan **unit kerja** yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen melakukan verifikasi yang dilaporkan kepada Kepala Badan.
  - (2) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka unit kerja yang ditunjuk menyampaikan kepada Kepala Badan untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah pengusul untuk dilengkapi.
  - (3) Unit kerja yang ditunjuk melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama **5**
- b. pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan lampiran yang paling sedikit memuat:
- i. latar belakang;
  - ii. maksud dan tujuan;
  - iii. lokasi kegiatan;
  - iv. ruang lingkup;
  - v. manfaat;
  - vi. ketersediaan data pendukung;
  - vii. penggunaan sumber daya manusia;
  - viii. jangka waktu pelaksanaan; dan
  - ix. rencana anggaran biaya.
- Yang mengawal renaksi IG adalah yang melaksanakan verifikasi itu.

- Verifikasi dilakukan internal, hanya di unit kerja itu saja.



- (2) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka unit kerja yang ditunjuk menyampaikan kepada Kepala Badan untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah pengusul untuk dilengkapi.
- (3) Unit kerja yang ditunjuk melakukan verifikasi persyaratan dokumen usulan permohonan paling lama **10 (sepuluh) Hari kerja** setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah pengusul disertai alasan penolakan.

---

#### **Soni Darmawan**

- Bila usulan tidak lengkap diapakan?

#### **Akbar Hiznu Mawanda**


- Kelengkapan dokumen harus sudah selesai setelah verifikasi.
- Tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran.

#### **Lien Rosalina**

- Pasal 4 tidak usah ada, masalah lengkap tidak lengkap di SOP verifikasi. Setelah verifikasi.
- Suratnya berupa apa? Penetapan IG di luar renaksi.
- Surat keputusan untuk menetapkan apakah bisa diajukan, atau untuk dimasukkan ke renaksi selanjutnya.

#### **Soni Darmawan**

- Di bab III mengenai verifikasi kelengkapan dokumen saja, di bab setelahnya baru mengenai verifikasi.



Pasal 12

(1) Kepala Badan menugaskan pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi IG nasional di Badan untuk memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka unit kerja yang ditunjuk menyampaikan kepada Kepala Badan untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah pengusul untuk dilengkapi.

(3) Unit kerja yang ditunjuk melakukan verifikasi persyaratan dokumen usulan permohonan paling lama **10 (sepuluh) Hari kerja** setelah dokumen usulan yang

- Setelah kelengkapan dokumen diverifikasi (hanya sebatas melihat kelengkapan dokumen di proses pengusulan). Di bab IV baru penilaian yang melakukan unit teknis.

#### **Lien Rosalina**

- Agar tidak terlalu panjang, hasil verifikasi akan menghasilkan usulan untuk ditetapkan sebagai IG di luar rencana aksi atau rekomendasi.
- Kriteria penilaian bisa masuk ke dalam isian form verifikasi.
- Nomenklatur penilaian menjadi verifikasi

#### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Kesepakatan tadi menggabungkan proses verifikasi dan penilaian. Jadi secara tersirat, verifikasi langsung melaksanakan penilaian. Karena yang melaksanakan unit kerja tersebut, dia menguji juga dengan alat ujinya (urgensi dan ketersediaan anggaran).

#### **Soni Darmawan**

- Bila itu sudah ditetapkan oleh kepala badan, maka ketersediaan anggaran sudah tercapai.

#### **Lien Rosalina**

- Belum tentu seperti itu. Tidak bisa memastikan ketersediaan anggaran.

#### **Soni Darmawan**

- Anggaran jangan dimasukkan ke verifikasi, dituliskan saat penetapan, baru dibicarakan masalah anggaran.
- Penentuan verifikasi sulit (karena tidak terukur).

#### **Lien Rosalina**



## Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan memberikan keputusan berupa:
- menyetujui penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional; atau
  - rekomendasi untuk dimasukkan dalam rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

**Sabtu, 27 Maret 2021**

**Pasal 1**

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Rancangan induk tidak perlu disebutkan

**Lien Rosalina**

- Yang mana yang ada di list IG tersebut?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Sepakat dengan nomenklatur yang dipilih. Penjelasannya ada di pasal 2 untuk menjelaskan mengenai rencana aksi.

**Soni Darmawan**

- IG di luar rencana aksi mengapa dihilangkan?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Yang perlu didefinisikan adalah renaksinya. Kegiatan pengusulan di luar renaksi adalah yang kita atur di dalam peraturan ini. Jadi penjelasan kegiatan tersebut ada dalam peraturan ini, sehingga ada di dalam batang tubuhnya. Tidak perlu diatur secara definisi.

**Sumarno**

- Bila didefinisikan dibawah akan dibahas

**Endang**

- Mungkinkah akan ada asumsi di mana IG di luar renaksi adalah di luar daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Apakah pemahaman seperti itu salah atau tidak?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Bisa saja, namun kami berusaha menformulasikan pengertiannya memang seperti itu. Dari peraturan pemerintah memang, renaksi tersebut adalah dasar kegiatan penyelenggaraan IG yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Disampaikan saja yang ditetapkan dalam rakornas.



membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

5. Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan disusun dalam rapat koordinasi nasional IG.
6. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 2

### **Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Ada perbedaan, disusun oleh siapa?

### **Lien Rosalina**

- Kalau pengertiannya, setuju. Tetapi dalam konsistensi aturan, bolehkan mengubah nomenklatur perban dengan PP yang diatasnya?

### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Masalahnya di PP tidak ada pengertian secara explicit. Jadi di sini didefinisikan sendiri renaksi, yang penting maknanya sama.
- Yang di PP merupakan norma, bukan pengertian. Bahwa Renaksi disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rakornas IG.

### **Lien Rosalina**

- Yang didefinisikan di Perban ini lebih sempit karena hanya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Yang ingin disampaikan adalah diselenggarakannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari rapat koordinasi nasional IG.

### **Endang**

- Bagaimana kalau kalimatnya seperti di PP. sehingga disusun terlebih dahulu baru diselenggarakan.



5. Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG dan akan diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan IG, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

### **Soni Darmawan**

- Apakah kita tidak sebaiknya mencantumkan definisi di luar rencana aksi di pasal sebelumnya?

### **Akbar Hiznu Mawanda**

- Kegiatan penyelenggaraan iG di luar rencana aksi adalah suatu kegiatan, bukan istilah. Sudah didefinisikan di batang tubuhnya.

### **Sumarno**

- Apakah istilah itu mengikat? Karena yang tertulis di PPnya itu kan di luar rencana aksi. Sehingga bisa disebutkan khusus atau darurat. Bila itu menjadi definisi maka dimasukkan. Tapi bila kita mencari istilah baru di luar rencana aksi berarti itu baru dimasukkan ke definisi.

## Pasal 5

### **Lien Rosalina**

- Pada pasal 5 tidak perlu menunggu disposisi Kepala., tetapi langsung ke unit teknis terkait.
- Bila kepada nya Kepala Badan, seharusnya turunnya satu tingkat.

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Kemungkinan bukan teknisnya, kemungkinan sestama-nya.
- Diberi note “akan menjadi bahan diskusi pada level pimpinan”

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Penggantian data pendukung ke data geospasial dan IG (yang tersedia atau tidak). Maksudnya adalah metadatanya atau sumber data yang digunakan.

**Lien Rosalina**

- Ruang lingkup?

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Lingkupnya bisa jadi cakupan nasional atau tidak.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Isinya kegiatannya mau ngapain saja.

**Sumarno**

- Misal kemarin, pemetaan Ladang Ganja. Berarti lingkupnya apa saja?

**Lien Rosalina**

- Harus clear apa itu ruang lingkup, normatifnya batasan.

**Yusuf**

- Output/keluaran

**Lien Rosalina**

- Ruang lingup dalam pengusulan memuat

**Soni Darmawan**

- Komponen a-z bagus, sudah komplit. Namun bagaimana dengan case-case yang butuh segera. Semisal presiden butuh ke kemenko. Apakah harus melalui proses penyusunan a-z?
- Khawatirnya malah menjadi tahapan yang sepertinya lama.

**Lien Rosalina**

- Karena itu pertanyaan ke Pak **Akbar Hiznu Mawanda**, maksud 85 ayat 2 ini bagaimana. Untuk di luar renaksi. Bila yang urgen-urgen tahun ini harus dikerjakan, tidak bisa diusulkan lewat sini.
- Di pasal 2, penyelenggaraan IG harus di dalam renaksi, kalo di luar harus diusulkan.

**Endang**

- Kemarin form isian dihapuskan, tetapi malah semakin panjang prosesnya.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Ini merupakan bagian dari form isian. Form isian yang dijabarkan.

- Atau mungkin bisa dipilih yang mana yang *mandatory* nya.

**Lien Rosalina**

- Kalo perban ada laporan ini nya tidak?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Jangan sampai ada lampiran. Sehingga diberikan konten yang harus ada. Substansi tersebut harus ada.
- Apa yang memperkuat tim verifikator?
- Mungkin bisa dipersempit lagi. Agar tidak terlihat banyak, tetapi terlihat komprehensif.

**Lien Rosalina**

- Kesan yang ditimbulkan seperti KAK, sehingga seperti satu dokumen berupa surat.

**Hufan**

- Apakah di point2 tadi perlu disebutkan pelaksananya siapa? apakah yang menyampaikan surat atau hanya surat pengusulan untuk BIG yang melaksanakan, jika ini mudah diidentifikasi dari poin tadi maka tidak perlu.

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Tidak perlu masuk terlalu jauh (siapa yang menyelenggarakan IG tersebut).

**Pasal 7 dan Pasal 8**

**Lien Rosalina**

- Apakah satu persetujuan itu satu SK?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Bila kita berbicara menetapkan maka keputusan dalam bentuk SK.

**Lien Rosalina**

- Satu hal yang sama dibuat 3 nomenklatur yang berbeda (persetujuan, penetapan, keputusan).

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Penetapan bisa dalam bentuk SK bisa dalam bentuk surat rekomendasi. Baik apapun bentuknya, harus disampaikan ke pengusulnya,

**Lien Rosalina**

- Apakah boleh kata persetujuan dihilangkan? Agar tidak ada nomenklatur baru. Agar konsisten antara pasal 7 ayat 3a dengan pasal 8

- (3) Berdasarkan rekomendasi, Kepala Badan menetapkan:
- penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; atau
  - rekomendasi untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

#### Pasal 8

Kepala Badan menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah yang mengusulkan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

---



- Pasal 7**
- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas mengevaluasi Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional menerbitkan rekomendasi.
  - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
  - (3) Berdasarkan rekomendasi, Kepala Badan menetapkan:
    - a. penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; atau
    - b. usulan penyelenggaraan IG untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
- Pemerintah daerah apa perlu tembusan ke Kemendagri?

**Pasal 11**

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**

- Periodenya apa tidak perlu diatur?

**Lien Rosalina**

- Apakah hanya kepada Kepala Badan?

**Akbar Hiznu Mawanda**

- Periodenya seharusnya diatur, tetapi belum diketahui.
- Mungkin nanti pejabat tinggi madya akan dimasukkan ke dalam definisi, sehingga semua nomenklatur tersebut memakai hal tersebut.

## BAB IV

### EVALUASI

I


#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas mengevaluasi Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional melaksanakan evaluasi penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

**Lien Rosalina**

- Bagaimana *flow* setelah ini?

**Tandang Yuliadi Dwi Putra**



### Akbar Hiznu Mawanda

- Mungkin setelah ini, melakukan sosialisasi internal, setelah itu melaksanakan konsultasi publik (parallel saja). Di grup sudah disampaikan aturannya untuk renaksi. Dengan BAPPENASnya bagaimana?

### Lien Rosalina

- Perlu pendapat terhadap peraturan-peraturan yang lain, bagaimana dengan *constraint* anggaran. Sehingga bila diskusi dengan BAPPENAS, tidak hanya membahas hal ini saja.

### Akbar Hiznu Mawanda


- Kalau memang ini sudah duluan bisa proses ke pihak luar maka tidak masalah ke pihak luar agar prosesnya tidak terhambat. Kita bisa langsung rapat dengan BAPPENAS, bagaimana strategi apakah pola seperti ini disetujui oleh mereka? Setelah itu bisa melakukan konsultasi publik. Secara internal bisa disampaikan melalui grup.

### Lien Rosalina

- Filenya dishare ke **Mas Akbar Hiznu Mawanda**. Kalo nanti malam selesai bisa share ke RUUCK untuk dapat arahan misalkan dirapatkan ke BAPPENAS.
- 31 ada rapat dengan Pak Deputi.
- Tanggal 6 April
- Minimal ke BAPPENAS dan KEMENDAGRI sebelum konsultasi publik
- Harus siap punya target untuk pembahasan tanggal 6 April.

## Dokumentasi

Jumat, 26 Maret 2021



Sabtu, 27 Maret 2021

